

ABSTRAK

Etika bisnis adalah salah satu yang terpenting dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance*, dalam Keputusan Menteri BUMN Np. KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 2 salah satu perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* adalah PT. PLN. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk bukti dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan prinsip keterbukaan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam hal *Good Corporate Governance* pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pertanggungjawaban terhadap pemadaman listrik dalam menerapkan prinsip keterbukaan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan metode analisa kualitatif. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan prinsip keterbukaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Pertanggungjawaban pada penerapan prinsip keterbukaan terkait pemadaman listrik dalam hal pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, sebab belum ada penetapan peraturan khusus tentang kelalaian pegawai yang mengakibatkan pemadaman listrik.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, *Good Corporate Governance*, Prinsip Keterbukaan, Pemadaman Listrik